

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang dan Pemberi Petunjuk, karena dengan dengan segala Rahmat dan hidayah-nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Bersama Rasulluallah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan selama tahun anggaran 2023, sehingga diharapkan keberhasilan dan kegagalan kinerja kita dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan dapat dievaluasi dengan baik.

Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good dan Clean Government*.

Blangpidie, 2 Januari 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



ISWANDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Pada tahun 2023, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator. Secara umum, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KIP Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2023 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	1
C. Struktur Kelembagaan.....	6
D. Struktur Organisasi	10
E. Permasalahan Utama Saat Ini.....	12
F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	13

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2023	17

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20

BAB IV : PENUTUP	23
------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jumlah Sumber Daya Manusia SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2023	10
Tabel. 2	Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023	17
Tabel. 3.1	Pengukuran Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023...	19
Tabel. 3.2	Capaian Target Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.....	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU	8
Grafik. 2 Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Laporan ini berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Disamping media pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi, penyusunan laporan akuntabilitas ini untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*).

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 merupakan ringkasan tentang keluaran dari masing – masing kegiatan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam dokumen anggaran selama tahun 2023. Setiap capaian kinerja tahun 2023 diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan capaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa akan datang. Penyusunan laporan kinerja ini berpedomana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenangnya adalah :

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di

PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu

paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP;
 - n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;

- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuat berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenalakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menyebut kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu di daerah lainnya di Indonesia, kelembagaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh merupakan satu kesatuan yang hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berturut-turut dari tingkat pusat sampai tingkat TPS adalah KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan KPU

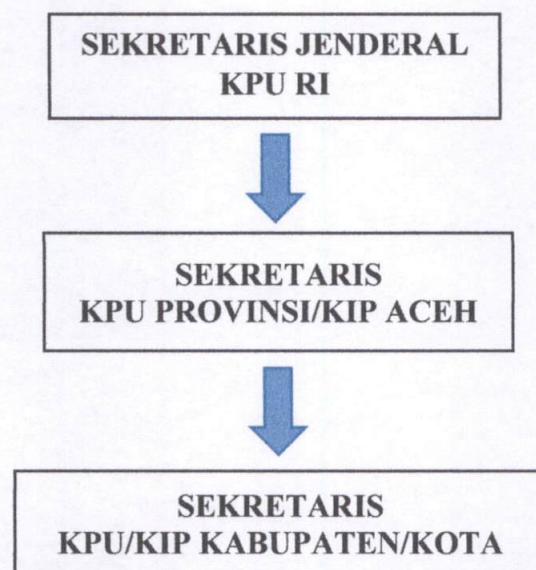


Selain memiliki nama yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu lainnya, kekhususan lain kelembagaan KIP di Aceh adalah mekanisme rekrutmen dan jumlah keanggotaan. Secara yuridis filosofis dan sosiologis, kekhususan ini merupakan bagian penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Undang-Undang ini merupakan fondasi awal perwujudan tata demokrasi Aceh pasca konflik bersenjata lebih dari tiga dekade. Pasal 56 Ayat (4) dan (5) UUPA dinyatakan bahwa “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/walikota”. Dalam hal jumlah keanggotaan, Pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan Anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Mengikuti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPRA di tingkat provinsi dan DPRK ditingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. Tim Independen ini berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim independen menyerahkan sejumlah nama kepada DPRA/DPRK. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP dan pengesahan calon terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU kemudian diresmikan oleh Gubernur/Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh Sekretariat. Secara kelembagaan, Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unit pendukung teknis (*supporting unit*) yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan Lembaga. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada dalam satu kesatuan manajemen secara hierakis dengan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KIP Aceh. Sekretaris secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KIP dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris KIP Provinsi.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

1) Mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menjalankan fungsi berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan Kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3) Adapun wewenang Sekretariat adalah :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sumber daya manusia sebanyak 31 orang dengan ragam latar belakang dan keahlian. Sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KIP memiliki masa jabatan tertentu selama 5 tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga pendukung dengan status PPNP.

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai organik KPU yang diangkat melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah selesai proses alih status menjadi pegawai KPU. Adapun kelompok tenaga pendukung dengan status PPNP berasal dari proses seleksi yang dilakukan oleh KPU.

Tabel. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2022

No	Jenis Kepegawaian	Golongan				Pendidikan Terakhir					JUMLAH
		I	II	III	IV	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Komisioner								4	1	5
2.	Sekretaris			1					1		1
3.	Kasubbag			4					4		4
4.	Fungsional Tertentu			1					1		1
5.	Staf PNS		2	6			5	2	1		8
6.	PPNP						7	2	2		11
Total			2	12			12	4	13	1	30

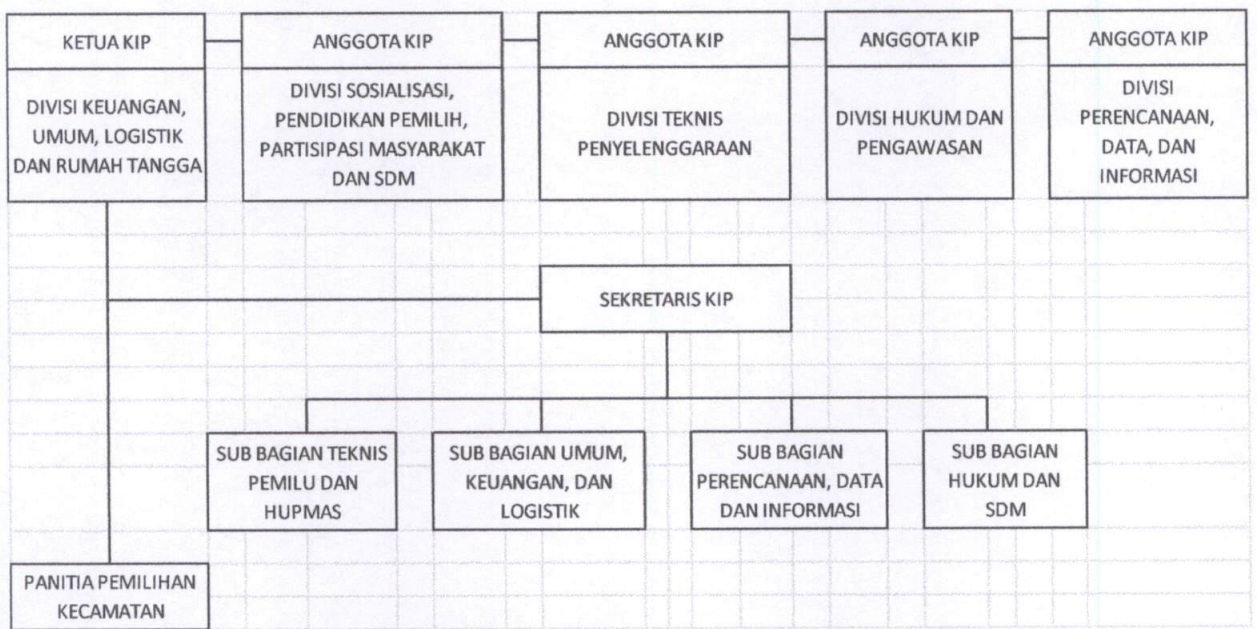
Berdasarkan data komposisi pegawai tersebut diketahui dari sisi kuantitas, jumlah PNS saat ini tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dikelola dengan baik. Kondisi ini harus disikapi secara hati-hati karena berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Pemilu. Secara kualitas, tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh PNS Sekretariat KIP Kabupaten Aceh

Barat Daya saat ini tergolong masih sangat kurang dengan kompetensi seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2) Bagan Hubungan Organisasi

Keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Model kepemimpinan yang diterapkan adalah *kolektif kolegial*, yaitu semua anggota KIP merupakan pimpinan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibanya, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menentukan bahwa ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Adapun pola hubungan kerja antara anggota KIP dengan kesekretariatan adalah masing-masing bertanggung jawab atas bagian sesuai dengan tugas divisi.

Grafik. 2. Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya



E. Permasalahan Yang Dihadapi Saat Ini

Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 yang dialokasikan secara periodik dengan mekanisme Revisi Anggaran Tingkat Eselon I dan bersifat gelondongan dalam satu Mata Anggaran sehingga harus dilakukan Revisi Kembali di Tingkat Kanwil DJPB sehingga sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan target realisasi yang telah ditetapkan. Total jumlah revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

Kondisi diatas dari sisi kesiapan anggaran turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2022 dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahan pun beragam, mulai dari aspek hukum, institusional sampai teknis operasional. Adapun permasalahan-permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Permasalahan dalam lingkup kelembagaan meliputi :

- a. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- b. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya lebih ringan;
- c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- d. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2) Aspek sumber daya manusia :

- a. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
- b. Kebijakan pengangkatan pegawai yang sudah memenuhi syarat menduduki jabatan struktural berada di KPU RI sehingga mengakibatkan kekosongan sejumlah jabatan struktural.

3) Aspek perencanaan dan penganggaran :

- a. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan pola penyusunan anggaran yang dilakukan secara bottom-up bersifat prosedural saja. Pagu anggaran yang ditetapkan oleh KPU tidak mengakomodir usulan RKA yang disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; dan
- c. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan review oleh auditor.

4) Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Diantaranya adalah akses jalan dalam lingkungan kantor KIP Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengalami pengaspalan; dan
- b. Infrastruktur data center di KPU dbelum optimal untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi penyelenggaraan yang berbasis teknologi informasi.

F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Secara kelembagaan, rumusan Renstra KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Visi-Misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

1. Visi dan Misi

Visi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yakni : **“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS”**.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU selanjutnya menjadi acuan bagi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Untuk mencapai visi diatas, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan misi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas, terpercaya, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih dan partisipasi pemilih dalam Pemilu secara berkelanjutan;

- d. Membangun SDM Penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri, dan berakhlak mulia; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- c. Meningkatnya legitimasi proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu;
- d. Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; dan
- e. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi tingkat lokal.

Adapun sasaran strategis KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 2020-2024 berpedoman pada sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 197/PR.01.03-Kpts/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dengan indikator :
 - a. Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
- 2. Meningkatnya Kapasitas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator :
 - a. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel;
 - b. Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu;

- c. Terwujudnya perencanaan data, program, dan anggaran yang berkualitas;
 - d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
 - e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tertib, efektif dan efisien; dan
 - f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean governance*).
3. Terlaksananya Pemilu yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator :
- a. Persentase pelaksanaan Pemilu tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggaraan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Demi tercapainya sasaran yang ditetapkan sebelumnya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,10%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

	teknologi informasi yang terintegrasi		
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pengukuran didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rata-rata, angka dan jumlah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian Target)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Terhadap indikator negatif seperti persentase penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pengukuran kinerjanya adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian target)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun tingkat capaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 untuk seluruh indikator dapat dilihat dalam table berikut :

Table, 3.1 Pengukuran Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

Sasaran/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				

1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,00%	0,00%	102%
2.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KIP Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dikatan sebanyak 5 (lima) indikator mencapai target yang ditentukan dari keseluruhan indicator yang ada. Berikut adalah capaian indikator dimaksud:

Tablel 3.2 Capaian Target Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Dayayang berbasis riset kepemiluan	115,7%	TERCAPAI
2	Terwujudnya system informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan diplibikasikan pada publik	280,5%	TERCAPAI
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indek Reformasi Birokrasi “BAIK”	70,8	TIDAK TERCAPAI
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	TERCAPAI

	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	TERCAPAI
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	TERCAPAI

Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Terhadap sasaran ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan berwibawa antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan kinerja terhadap indikator ini diukur berdasarkan nilai akuntabilitas kinerja dan review keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat KPU RI. Catatan hasil review Laporan Keuangan Tingkat UAKPA pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023 menunjukkan hasil yang sudah baik.

Indikator Kinerja 2 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai sebuah Lembaga publik, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik disini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tentang prinsip dari penyelenggaraan Pemilu yaitu transparan dan akuntabel. penyediaan akses informasi oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2023 sudah sangat baik. Informasi dapat diperoleh melalui media sosial facebook, Instagram, dan website.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH					REALISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2023
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	-	-	85%	85%	90%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2023 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 persentasenya lebih rendah dari realisasinya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun -Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			REALISASI 2023
			2020	2021	2022	
1	Terwujudnya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	-	-	100%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi kinerja tahun 2023 memiliki persentase yang sama dengan tahun 2022 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (KPU RI)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA DI LEVEL NASIONAL (KPU RI)	REALISASI 2023
			2020	
1	Terwujudnya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	80%	100%

Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2023 memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (KPU RI) yaitu sebesar 80%.

Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Pencapaian terhadap sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap

Capaian indikator dilakukan dengan cara menghitung persentase masyarakat wajib KTP elektronik dengan membandingkan jumlah pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama rentang waktu tahun 2023.

Semakin sedikit masyarakat yang sudah memiliki KTP-Elektronik yang belum terdaftar sebagai pemilih maka capaian indikator ini semakin baik. Berdasarkan data jumlah wajib KTP-Elektronik Semester I Tahun 2023 Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 109.504 dengan rincian Laki – Laki 54.730 pemilih dan Perempuan 54.774 pemilih. merujuk hasil penyusunan daftar pemilih hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2023 berjumlah 109.578 pemilih dengan rincian laki – Laki 54.628 pemilih dan Perempuan 54.950 pemilih. Jika membandikan data jumlah wajib KTP dengan jumlah pemilih terdaftar maka terdapat selisih sebanyak 74 pemilih melebihi data yang wajib KTP. Dengan demikian realisasi indikator ini sebanyak 102% maka pencapaian target dalam indikator ini berhasil sebagaimana ditetapkan.

Indikator Kinerja 2 : Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tahapan Pemilu/Pemilihan di bulan Juni Tahun 2022, ketercapaian terhadap indikator ini diukur dari penyiapan dan penyusunan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hasil dokumen perencanaan anggaran yang disusun sudah memenuhi kebutuhan operasional kelembagaan.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Pencapaian terhadap sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Pada tahun 2022 tahapan Pilkada Aceh semula direncanakan digelar akhirnya dibatalkan dan tetap digelar pada tahun 2024. Pergeseran tersebut tidak menimbulkan kekerasan dan pemberitaan buruk tentang penyelenggaraan Pemilu baik pada media elektronik, media cetak maupun media sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka capaian terhadap indikator pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai dapat dikulifikasikan semakin membaik.

BAB IV

PENUTUP

Secara ringkas disimpulkan bahwa dari 5 indikator kinerja yang terdapat di 3 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya semuanya sudah memenuhi target dan 1 indikator kinerja capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Berdasarkan pencapaian tersebut, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dan kerja keras guna mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pemilu. sebagai bentuk upaya KIP Kabupaten Aceh Barat Daya meningkatkan kualitas kinerja pada tahun berikutnya, Langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain meningkatkan koordinasi dengan KPU dan KIP Aceh terkait kegiatan yang telah direncanakan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.